



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 40/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR: 2/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

c. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu didukung oleh susunan organisasi dan tata kerja secara hierarkis yang menggambarkan urutan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari yang paling tinggi sampai terendah;

d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 2/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 8 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd


AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 40/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/IV/2021
 TANGGAL : 8 APRIL 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR
 2/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR
 ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM